



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malinau, 28 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Gresik, 04 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 November 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 23 November 2013;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Samarinda selama 2 tahun lalu pindah ke Malinau selama 3 tahun di Kecamatan Malinau Kota;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - 3.1 Anak I, 7 tahun
 - 3.2 Anak II, 4 Tahun
4. Bahwa sejak Februari Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat berhubungan badan walaupun Penggugat dalam keadaan haid, kalau Penggugat tidak melayani Tergugat maka Tergugat marah dan memukul muka dan menampar pipi Penggugat;
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas, pada Bulan Agustus Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.xxxxxxxxxx tertanggal 25 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 23 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Malinau Kota. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1.-----Saksi I Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugats ehingga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau Kota dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat berkunjung, skasi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga saling memukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tregugat pergi sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 25 tahun, agama Islma, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau Kota dan saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa skasi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat berhubungan badan walaupun Penggugat dalam keadaan haid, kalau Penggugat tidak melayani Tergugat maka Tergugat marah dan memukul muka dan menampar pipi Penggugat, sehingga pada Bulan Agustus Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik. Bukti P.1 menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, oleh karenanya terbukti yang hadir ke persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabuapten Malinau yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 23 November 2013, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, serta Anak I dan Anak II sebagai anak, beralamat Malinau Kota, RT.019, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta dalil gugatan angka 1, 2, dan 3, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama di wilayah Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malinau Kota dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi sejak tahun 2019 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi I Penggugat seringkali berkeunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi II Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul pada saat bertengkar. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga merupakan *unus testis nullus testis*, dan sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi dan tidak kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri hingga terjadi pisah tempat tinggal sehingga keadaan dan hubungan yang demikian dinilai Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي
التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها
بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على
منكر من القول أو الفعل**

Artinya :Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami,
maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan
sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang
menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Penggugat
atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat
terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi
Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak
satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rab'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00
	(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 316/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)